

BAB I

1.1 Latar Belakang

Masalah kejahatan di Indonesia tidak pernah berhenti diperbincangkan di seluruh elemen masyarakat. Sebab, akibat dari kejahatan dirasakan langsung oleh masyarakat akan dampak negatif kejahatan tersebut. Hal itu terlihat dari dampak kejahatan diantaranya adalah kecemasan, ketakutan dan kepanikan ditengah masyarakat. Namun dampak negatif dari kejahatan bukanlah satu-satunya asumsi dalam menyikapi maraknya kejahatan di masyarakat, akan tetapi kenyataannya kejahatan bukan hanya memberikan rasa kecemasan, ketakutan dan kepanikan secara fisik saja tetapi juga menyangkut psikis seseorang dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan. Kejahatan merupakan suatu hal yang sangat kompleks yang setiap hari dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian. Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan khususnya pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal tersebut sesuai dengan data Polres Bangkalan yang menunjukkan pada tahun 2015 ada 384 bentuk kejahatan dan untuk kejahatan pencurian 86 (delapan puluh enam) dan pada tahun 2017 terdapat 119 (seratus sembilan belas) kejahatan pencurian¹.

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern memberikan pengaruh terhadap pelaku kejahatan, kejahatan yang dilakukan penuh dengan terorganisir dan rapi, dimana para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya

¹Kasatreskrim Polres Bangkalan, *Data Kejadian*, B/19/IV/2016 /satreskrim. 2016

dengan menggunakan teknologi yang sangat tinggi, sehingga hal ini cenderung menyulitkan para aparat penegak hukum (Kepolisian) kesulitan untuk mengungkapnya.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas².

Kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya antara lain, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pemerasan, judi, penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Kasus tersebut biasa dan kerap kali terjadi di semua lapisan masyarakat di desa maupun di kota tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan khususnya. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi penduduk Kabupaten Bangkalan mengingat Bangkalan merupakan pusat pemerintahan di wilayahnya.

Akhir-akhir ini di Kabupaten Bangkalan pada umumnya sering terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, selain melukai korban kejahatannya, pelaku juga tega menghilangkan nyawa korbannya. Sebagaimana yang tercatat pada data dari Resort kriminal Bangkalan bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan tercatat pada tahun 2015 telah terjadi sebanyak 40 (empat puluh) kasus pencurian dengan pemberatan dan 16 (enam belas) kasus pencurian dengan kekerasan. 40 (empat puluh) kasus pencurian dengan pemberatan tersebut yang terungkap selama tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) kasus dan untuk 16 (enam

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 1

belas) kasus pencurian dengan kekerasan terungkap 7 (tujuh) kasus³. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang sering menjadi objek sasaran adalah para pengendara kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diatur dalam pasal 362, 363 dan 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karna jenis kejahatan tersebut merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Masyarakat yang menjadi korban akan menanyakan kinerja dari pihak aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian untuk menjalankan tugasnya dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan sekaligus sebagai aparat penegak hukum. Tindakan menanggulangi kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan⁴. Jadi unsur pertama dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah pihak Kepolisian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan.

Tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam undang-undang pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Selain itu tugas dan wewenang diatur juga secara khusus dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³Kasatreskrim Polres Bangkalan, *Data Tindak Pidana Pencurian*, B/20/IV/2016 /satreskrim. 2016

⁴Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 1994, Hlm 140

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaannya tugas-tugas dalam proses penyidikan⁵.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polisi *Resort* (Polres)) Bangkalan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan (Studi Polres Bangkalan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di wilayah Polres Bangkalan?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Polres Bangkalan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami hal-hal apa saja yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di wilayah Polres Bangkalan.

⁵Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, 2009, Hlm 76

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami kendala apa saja yang dialami Kepolisian Bangkalan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

1.4 Kegunaan

Secara umum terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Kegunaan penelitian antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis ilmu hukum pada umumnya. Khususnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat peran yang dilakukan Polres Bangkalan dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun tujuan praktis teori dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat Bangkalan terkait peran yang dilakukan Polres Bangkalan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c. Untuk memberikan jawaban dan menjadikan sebagai bahan solusi atas permasalahan yang diteliti.

1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli, walaupun sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas terkait penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun tulisan ini dengan penelitian yang sudah ada terdapat perbedaan yang dijelaskan dalam;

Tabel. 1.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Penanggulangan Pencurian dengan Pemberatan

No	Judul Penelitian	Pembahasan yang membedakan
1	Ilham Hadi Putra, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua Dan Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polsekta Tampan Pekanbaru Tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru 2010.	Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dan modus operandi pelaku tindak pidana pencurian. Fokus penelitian ini membahas mengenai pencurian dalam aspek kriminologis, yaitu membahas faktor penyebab terjadinya pencurian, modus operandi pencurian dan penanggulangannya, sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kendala yang dialami kepolisian dalam mengungkapnya, yaitu yang membedakan adalah dalam penelitian ini tidak lagi membahas faktor penyebab terjadinya pencurian dan modus operandinya. Penelitian ini memfokuskan pada peran Kepolisian dalam menanggulangi dan hambatan-hambatan yang dialami dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

2	Assamiiu Iswan, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus di Polres Gunungkidul Tahun 2010-2013, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.	Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polres Gunungkidul. Skripsi ini memfokuskan pada penanggulangannya saja tanpa menganalisa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pencurian sehingga skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti berbeda. Yang menjadi pembeda adalah pada rumusan masalah pada penelitian ini dengan mengkaji kendala yang dialami Kepolisian dalam menungkap tindak pidana pencurian.
3	Desjumiaty, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung), Universitas Lampung, Bandar Lampung 2012.	Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan dan apakah faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan. Fokus penelitian ini membahas mengenai tentang bagaimana tata cara penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan. Skripsi ini memfokuskan hanya pada penindakan atau penegakan hukumnya yang dilakukan oleh polsek Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan membahas tentang pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penegakan hukumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum secara komprehensif mengenai objek penelitian⁷. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai dengan analisa yang akurat mengenai penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polres Bangkalan dan kendala yang dialami dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penyusun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati perilakunya. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm 6.

⁷*Ibid*, Hlm 10

pendekatan kualitatif fenomenologis, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang dialami⁸.

Penelitian ini menekankan pada suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data Primer dilapangan, dikatakan sebagai data Primer karena yang hendak diteliti mengamati peran Polres Bangkalan dalam menanggulangi kejahatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada bahan-bahan hukum yang bersifat Sekunder, dikarenakan data Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau penunjang kelengkapan data Primer.

1.6.3 Data dan Sumber Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data primer, maka dalam sumber data dapat dibedakan yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Data utama dalam penelitian ini adalah keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi penelitian dengan cara wawancara pada pihak Polres Bangkalan.

⁸ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), Hlm 33

⁹ Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta 201, Hlm 106

b. **Data Sekunder**

Data Sekunder adalah suatu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh dari literatur, arsip-arsip dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁰. Data sekunder dimaksud diantaranya:

- 1) Peraturan perundang-undangan
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Literatur lainnya seperti karya ilmiah dari kalangan ahli hukum meliputi buku-buku hukum, dan berkas-berkas Kepolisian yang terkait dengan peran yang dilakukan Polres Bangakalan dalam mengurangi angka terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

¹⁰ *Ibid*

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah diantaranya:

- a. Wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang di wawancarai ¹¹ . Wawancara dalam penelitian ini, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Bentuk wawancaranya adalah terstruktur yaitu dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dipersiapkan pada sebelumnya.
- b. Studi pustaka, studi pustaka (*library/research*) sebagai metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari teori-teori dari perundang-undangan maupun bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus Kapolres Bangkalan).

1.6.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan setelah mendapatkan data primer maupun data sekunder langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara analisis deskriptif, yang artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1986, Hlm 10*

penelitian secara sistematis, baik yang melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan¹².

Langkah selanjutnya setelah analisis data selesai maka kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan logika induktif, logika induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bangkalan kemudian dicari kesimpulan yang bersifat umum.

1.7 Lokasi dan Informasi Kunci

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Polisi Resort (Polres) Bangkalan Propinsi Jawa Timur. Yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi ini, karena di daerah Bangkalan banyak terjadi tindakan kriminal berupa pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Resort Kriminal (KASAT RESKRIM) di Polres Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur. berikut beberapa karakter informan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Moh. Bahrudi, S.H, adalah Kaur Bin Ops (selanjutnya disebut KBO) Reskrim Polres Bangkalan Propinsi Jawa Timur.
2. Farida adalah korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor di perumahan Pangeranan

¹² *Ibid*